Rumah Sakit Angkatan Udara dr. ESNAWAN ANTARIKSA	**KETIDAKTERSEDIAAN OBAT DAN SARAN SUBSTITUSI**		
	No. Dokumen SPO/657/PKPO.Akr//VIII/2026	No.Revisi 01	Halaman 1 dari 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 13-08-2026	Ditetapkan oleh: Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa, dr. Imam Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS Kolonel Kes NRP 520805	

Pengertian	1. Stok obat Tidak Ada dalam Persediaan (TAP) adalah keadaan yang mengambarkan stok obat tertentu di seluruh rumah sakit (gudang IFRS, pelayanan IFRS, stok ruangan) sudah habis dan tidak bisa dipenuhi lagi dalam jangka waktu tertentu disebabkan karena terlambat pengiriman, persediaan suplier tidak ada, kosong pabrik, dan lain-lain. 2. Substitusi adalah penggantian nama obat yang mengandung khasiat farmakologi yang sama atas persetujuan dokter.
Tujuan	Sebagai acuan penganan bila terjadi kekosongan obat di IFRS maupun unit lain dengan tujuan untuk memberi kepastian persediaan obat yang ada di rumah sakit kepada petugas medis penulis resep agar memesan pilihan obat atau substitusinya yang tersedia di rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan pasien yang memerlukan obat dengan zat aktif yang sama.
Kebijakan	Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/175/VIII/2026 tentang Kebijakan Pengelolaan Obat narkotika dan Psikotropika Instalasi Farmasi RSAU dr. Esnawan Antariksa
Referensi	1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2016. 3. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2017

	4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 5. Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1.1. Jakarta: KARS; 2022. 6. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman keselamatan pasien rumah sakit. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2023.
Prosedur	1. Apoteker atau petugas farmasi menyarankan substitusi dengan kandungan sama ke dokter melalui telepon. 2. Jika substitusi kandungan yang sama tidak ada, maka petugas farmasi menghubungi unit mindalbekkes dan selanjutnya unit mindalbekkes mengkoordinasikan dengan petugas pengadaan untuk memesankan di apotek jejaring yang menjalin kerjasama atau memesan di apotek lainnya. 3. Jika diapotik lain juga tidak ada maka petugas farmasi memberi informasi ke dokter tentang jenis obat yang tersedia di IFRS yang sama indikasinya. 4. Petugas farmasi menuliskan obat yang sudah dikonfirmasikan ke dokter dalam Buku Intervensi.
Unit Terkait	1. Komite medik. 2. Klinik Spesialis. 3. Ruang Perawatan. 4. Instalasi Farmasi